



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE

Jln. Cempaka Kel.Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara

Telepon : (0921) 3121870 Faksimile : (0921) 3121870

Website : www.poltekkesternate.ac.id, Surat Elektronik: poltekkes\_ternate@yahoo.co.id



### NOTA DINAS

Nomor : UM.01.05/1/ *0691* /2020

Yth : 1. Kepala SPI  
2. Ka.Subbag ADUM  
3. Ka. Subbag ADAK  
4. Kepala Pusat PMPP  
5. Kapala Pusat PPM  
6. Ketua Jurusan Keperawatan  
7. Ketua Jurusan Kebidanan  
8. Ketua Jurusan Gizi  
9. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan  
10. Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis  
11. Ka.Unit Laboratorium Terpadu  
12. Ka.Unit Perpustakaan Terpadu  
13. Ka.Unit Teknologi Informasi

Dari : Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate  
Hal : Penyampaian  
Tanggal : *27* Maret 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Nomor: HK.02.03/1/0628/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Ternate tanggal 16 Maret 2020 dan memperhatikan Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor DM.01.01/1/02132/2020 tentang **Perpanjangan Pembelajaran Daring sampai dengan 29 Mei 2020** dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka dengan ini kami lampirkan perpanjangan edaran dan menghimbau kepada seluruh Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Kementerian Kesehatan Ternate untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rusny Muhammad, S.Pd, M.Kes



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman (Website) : [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth,  
Direktur PoltekNIK Kesehatan  
Kementerian Kesehatan  
di tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : DM.01.01/1/e2132/2020**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARING DALAM**  
**UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN**  
**POLTEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor HK.02.02/1/0380/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
3. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor PM.03.01/3/01920/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.


Dengan ini kami menetapkan bahwa Pembelajaran Daring dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020. Oleh karena itu, agar Saudara dapat melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pembelajaran daring (*e-learning*) dan membatasi seminimal mungkin kegiatan tatap muka. Pembelajaran dapat menggunakan modul-modul belajar yang telah tersedia seperti Modul PJJ, Modul RPL, dan modul-modul yang lain, yang dapat diakses melalui: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/modul-bahan-ajar-tenaga-kesehatan>, <http://vilep-poltekkes.kemkes.go.id>, dan [http://bitly/BA\\_TBD2019](http://bitly/BA_TBD2019).
2. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti Wisuda, Praktik Lapangan, Seminar, Simposium, dan lain-lain.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, masker standar, dan/atau *handheld infrared temperature heat (digital thermal detector)*.
4. Mengidentifikasi mahasiswa dan/atau staf Poltekkes yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan kesehatan setempat.
5. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menangkal berita hoax terkait dengan COVID-19 dengan merujuk kepada sumber resmi dari Pemerintah.

6. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 254/E/DT/2020 tanggal 20 Maret 2020, aktivitas relawan dari mahasiswa diakui sama dengan kegiatan atau pekerjaan di lapangan yang dapat dikonversi menjadi bagian penilaian kinerja mahasiswa atau satuan kredit semester (sks) Poltekkes dapat menetapkan bahwa 1 bulan relawan sama dengan 3-4 sks.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Maret 2020  
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

  
Sugiyanto, S. Pd. M. App. Sc  
NIP. 196607221989031002

Tembusan :  
Kepala Badan PPSDM Kesehatan

***Catatan: Harap memperhatikan point 1 dan 5 agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin***